PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA UMK

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

DISUSUN OLEH

MELISA PUTRI
NIM 3220168

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN AKADEMIK
2023/2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIM	: Melisa Putri / 3220168
Tempat / tanggal lahir	: Taeh Bukik / 05 September 2001
Program studi	: Ekonomi Islam
Judul skripsi	: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) dengan judul diatas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 Juni 2024

Melisa Putri
NIM.3220168

ABSTRAK

Melisa Putri, 3220168. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan penulis yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMK yang menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota serta untuk mengetahui dampak pemberdayaan tersebut terhadap kinerja UMK yang telah mengikuti pemberdayaan yang diberikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang diberikan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan-pelatihan, diantaranya pelatihan peningkatan produk, pelatihan manajerial keuangan, pelatihan digitalisasi marketing, bimbingan teknis perizinan usaha, pelatihan kewirausahaan dan literasi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan pemberdayaan yang diberikan berpengaruh terhadap kinerja UMK yang berakibat terhadap peningkatan omset penjualan dari tahun sebelumnya

*Kata Kunci : Pemberdayaan UMK, Kinerja UMK***.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK." Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Kemudian shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, pertama kali kepada orang tua tercinta Ibunda Usnarti dan Ayahanda Iwat Dartap yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta pengorbanan dan perjuangan yang tak kenal lelah untuk masa depan dan kehidupan penulis. Selanjutnya atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam
3. Rika Widianita, ME selaku ketua program studi Ekonomi Islam yang sudah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menutut ilmu di UIN SMDD Bukittinggi
4. Rahmi, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
5. Jon Kenedi S.E, M.M selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staff kepegawaian selingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan staff kepegawaian Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang pernah memberikan penulis segenap ilmu yang dimiliki, arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan kepegawaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mensuport penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini serta selalu memberikan nasehat agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam EI. E 20.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, 10 Juni 2024

Melisa Putri
NIM.3220168

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR.....x

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.....1

B. Identifikasi Masalah.....8

C. Batasan Masalah9

D. Rumusan Masalah10

E. Tujuan Penelitian10

F. Manfaat Penelitian10

G. Penjelasan Judul11

BAB II PEMBAHASAN

A.TEORI PEMBERDAYAAN13

1. Pengertian Pemberdayaan.....13

2. Indikator Pemberdayaan15

3. Tujuan Pemberdayaan17

B. Teori Usaha Mikro dan Kecil18

1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil.....18

2. kriteria dan Ciri-ciri Usaha Mikro dan Kecil.....20

3. Landasan Hukum Usaha Mikro dan Kecil.....22

C. Teori Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....23

1. Pengertian Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)23

2. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....25

3. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....26

D. Teori Kinerja27

1. Pengertian Kinerja27

2. Indikator Kinerja.....28

E. kajian Terdahulu29

BAB III METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian41

C. Jenis dan Sumber Data.....42

1. Data Primer.....42

2. Data Sekunder.....42

D. Informan Penelitian.....43

E. Teknik Pengumpulan Data.....43

1. Observasi.....43

2. Wawancara.....43

3. Dokumentasi.....44

F. Teknik Analisis Data.....44

1. Pengumpulan Data.....44

2. Reduksi Data.....44

3. Penyajian Data.....44

4. Penarikan Kesimpulan.....45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Profil Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....46

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....46

2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota47

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota48

4. Sumber Daya dan Sarana Prasarana Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota50

5. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....54

B. Pemberdayaan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota71

1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk.....71

2. Pelatihan Manajerial Keuangan.....73

3. Pelatihan Digitalisasi Marketing75

4. Bimbingan Teknis Perizinan Usaha Pelaku UMK77

5. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMK.....79

6. Literasi UMK Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Self Declare Melalui Program SEHATI81

C. Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Kinerja UMK82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan.....92

B. Saran93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah UMK Di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tahun 2019-2023 3

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 34

Tabel 4.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota 51

Tabel 4.2 Jumlah SDM Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota 51

Tabel 4.3 Daftar Sarana dan Prasarana Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota54

Gambar 4.2 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk72

Gambar 4.3 Pelatihan Manajerial Keuangan75

Gambar 4.4 Pelatihan Digitalisasi Marketing77

Gambar 4.5 Bimbingan Teknis Perizinan79

Gambar 4.6 Kegiatan kewirausahaan80

Gambar 4.7 Literasi UMK Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Self Declare Melalui Program SEHATI82

Gambar 4.8 Dokumentasi UMKM Paniaram84

Gambar 4.9 Dokumentasi UMKM Paniaram84

Gambar 4.10 Dokumentasi UMKM Tahu Berkah86

Gambar 4.11 Dokumentasi UMKM Tahu Bakso87

Gambar 4.12 Dokumentasi UMKM Kue Bolu88

Gambar 4.13 Dokumentasi UMKM Donat89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998, Negara Indonesia dilanda krisis moneter yang mengakibatkan banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke Negara-negara lain, sehingga dikala itu perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Namun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor industri yang hanya sedikit terkena dampak krisis global yang melanda dunia, karena Usaha Kecil dan Menengah ini dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kompetitif pasar. Peranan UMKM pada masa tersebut dipandang sebagai katub penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun tenaga kerja dalam rangka mensejahterakan masyarakat.[1]

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka terdapat landasan hukum yang kuat bagi

[1] Etni debora s. Seran, arie j. Rorong, dan very y. Londa, *Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dikecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa,* jurnal penelitian pengaruh umkm, januari 2017, hal. 1-6.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.[2]

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang diatur dalam peraturan perudang-undangan No. 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM, dimana UMK dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMK yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:[3]

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha tempat.
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

[2] Suhermanto, Fatmawati, Dan Haerena, Pemberdayaan Pelaku UKM Pada Dinas Koperasi , UKM, Dan Perdagangan (KOPUMDAG) Kabupaten Maros, *Jurnal Penelitian* Vol. 2, No. 1, Hal. 3-15

[3] Pasal 35 ayat 3 PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah UMK di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah UMK	Naik / Turun	
		∑	%
2019	72	-	-
2020	61	(11)	(15%)
2021	107	46	75%
2022	145	38	35%
2023	50	(95)	(65%)

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah UMK di Kecamatan Payakumbuh sebanyak 15%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 75% dan sebanyak 35% ditahun 2022 pada tahun 2023 terjadi kembali penurunan jumlah UMK sebanyak 65%.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan baik itu individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan individu atau masyarakat tersebut dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dan mampu untuk mengatasinya. Agar jumlah pelaku UMK terus berkembang maka diperlukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat terutama kepada pelaku UMK.

Pemberdayaan UMK merupakan tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu diperlukan koordinasi dan

kerjasama yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah agar UMK dapat berkembang dengan pesat dan dapat membantu perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah melalui pembinaan UMK. Dimana tugas dan fungsi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMK dijalankan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM.

Sama halnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota pemberdayaan dan pengembangan UMKM dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Ferry Yulian, ST. selaku Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro pada tanggal 10 November 2023 yang bertempat di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana dalam pemberdayaan UMK ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pelatihan kepada pelaku UMK. Dana yang dijadikan untuk pelatihan didapat dari dana pemerintah pusat sebanyak Rp.173.085.000 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah). Pemberian pelatihan kepada pelaku UMK dilakukan sebanyak 5 kali (angkatan) selama setahun. Dimana satu angkatan beranggotakan 30 orang pelaku UMK. Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup berbagai industri, mulai dari industri makanan, fashion, kerajinan, kewirausahaan, pemahaman legalitas usaha, dan digitalisasi marketing. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Lima Puluh Kota diadakan di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang didampingi oleh masing-masing bidang pelatihan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas perdagangan Koperasi dan UMKM dalam pemberian pelatihan kepada pelaku UMK yaitu peminat pelatihan yang banyak, sedangkan dana yang terbatas dimana banyak atau jumlah pelaku UMK yang tercatat di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 8000 orang dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota atau sebanyak 13 Kecamatan dan jarak rumah pelaku UMK yang jauh dari tempat pelatihan ditambah pelatihan diadakan selama tiga hari.[4]

Walaupun sudah ada bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMK, seperti pada Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, ada beberapa usaha yang masih terkendala atau masih mendapat berbagai permasalahan pada usaha mereka. Peneliti sudah mewawancarai pelaku UMK yang terdaftar di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya yang ada pada Kenagarian Taeh Bukik.

[4] Wawancara dengan Bapak Ferry Yulian, ST. selaku Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 November 2023

Pada usaha Paniaram milik ibu Endrawati. Usaha Paniaram ini suda berjalan dari tahun 1990-an dengan jumlah karyawan tetap sebanyak tiga orang. Usaha Paniaram ini belum memiliki izin usaha. Sudah diketahui bahwa pada tahun 2020 pemilik usaha paniaram mengikuti pemberdayaan yang diberikan oleh dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan tentang bagaimana melakukan pemasaran terhadap produk paniaramnya, bagaimana tentang pentingnya logo sebuah usaha, bagaimana cara memperindah kemasan agar konsumen tertarik dengan produk paniaramnya. Tetapi usaha paniaramnya masih terkendala dalam hal memasarkan paniaramnya.

Tidak hanya pada usaha Paniaram, pada usaha Tahu milik ibu Mida juga mengalami permasalahan penjualan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa usaha Tahu ini sudah ada dari tahun 2010 dengan karyawan sebanyak tiga orang. Usaha Tahu ibu Mida sudah memiliki merek, yaitu " Tahu Berkah". Ibu Mida mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dari tahun 2022 dan pelatihan itu memang ada pengaruh ke usaha Tahu milik nya. Seperti pemasaran Tahu yang sudah sampai ke Perbatasan kota. Namun disisi lain, ada permasalahan yang tengah dihadapi oleh ibu Mida seperti peningkatan penjualan yang berkurang akibat kurangnya promosi lewat sosial media sehingga penjualan atau produksi Tahu belum meningkat, dan belum memiliki surat izin usaha.

Usaha tahu bakso, mie ayam milik Ibu Titil sudah ada dari tahun 2020 dengan jumlah karyawan dua orang. Usaha ini juga mengalami permasalahan seperti belum ada legalitas usaha dan promosi yang kurang, meskipun Bu titil sudah terdaftar di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengikuti pelatihan pada tahun 2021.

Sama hal nya dengan usaha-usaha yang lain, usaha Kue Bolu Bu Imel sudah ada dari tahun 2015. Pada usaha Kue Bolu milik Ibu Imel juga terdapat berbagai permasalahan, dan permasalahannya hampir sama dengan usaha yang lain, yaitu berkurangnya penjualan, surat izin usaha yang belum ada, serta kemasan yang kurang menarik. Ibu Imel sudah mengikuti pelatihan pada tahun 2020 seperti pelatihan tentang kemasan, cara mempromosikan produk yang sudah diolah dan legalitas usaha. Tetapi pada kenyataannya, usaha Kue Bolu nya mengalami penurunan penjualan pada hari biasa, tetapi kalau dihari besar seperti hari raya penjualannya meningkat karna banyak orang yang membeli ke tempat Ibu Imel.

Dan pada usaha donat milik Ibu Wino yang sudah berdiri dari tahun 2014 juga mengalami berbagai permasalahan, seperti menurunnya produksi yang berakibat pada penurunan pendapatan Ibu Wino. Pemasaran belum optimal karna kurangnya promosi penjualan dan tidak adanya karyawan yang membantu dalam pembuatan donat Ibu Wino. Pemasaran dilakukan hanya dalam lingkup Nagari Taeh Bukik yang mana hanya terdapat 4 Jorong didalamnya. Penurunan pendapatan berkurang, sedangkan sekarang biaya

hidup mahal. Apalagi ditambah dengan kenaikan harga bahan pokok makanan.[5] Pada tahun 2021 Bu Wino mengikuti Pelatihan yang di adakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh kota.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku UMK peneliti belum mengetahui peningkatan kinerja pada UMK yang telah diberikan pemberdayaan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang di capai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat di simpulkan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMK dalam bentuk pelatihan kepada pelaku UMK, meskipun sudah mengikuti pelatihan yang di berikan, tetapi masih ada permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UMK. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian di kemukakan di latar belakang, maka dapat di identifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

[5] Wawancara para pelaku UMKM di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 November 2023

1. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelatihan memiliki beberapa permasalahan seperti dana pelatihan yang terbatas sedangkan peminat pelatihan yang banyak dan jarak pelaku UMK dengan tempat pelatihan yang cukup jauh.
2. Para pelaku UMK yang sudah mengikuti pelatihan yang di adakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya, seperti belum memiliki surat izin usaha, penurunan penjualan dan penurunan jumlah produksi serta pemasaran yang belum optimal.
3. Penurunan jumlah pelaku UMK di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018-2022.
4. Belum di ketahui peningkatan kinerja UMK di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu di batasi cakupan permasalahan yang lebih sempit. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK, khususnya pelaku UMK yang ada di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kinerja UMK?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Kinerja UMK.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
2. Untuk memperluas penelitian tentang manajemen khususnya tentang pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM.

3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

G. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini adalah Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK.

Agar tidak terjadi kekeliruan terhadap penelitian ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dgunakan dalam judul sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien[6].
2. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[7]

 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak

[6] Kurniawan, Ferry Duwi, Dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jirnal Kebijakan Dan Manajemen Publik,* Vol. 2, No. 2, 2014.

[7] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.[8]

3. Kinerja menurut Hersey dan Blanchard tahun 1993 merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyeesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.[9]

[8] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

[9] Nasrullah Nursam, Manajemen Kinerja, *Jurnal Of Islamic Education Management*, Vol. 2, No. 2, Hal. 167-175

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teori Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *empowerment* yang kata dasarnya adalah *power* yang artinya kemampuan berbuat, mencapai, melakukakn atau memungkinkan. Sedangkan kata awalannya adalah *em* yang berasal dari kata Yunani yang artinya didalamnya, dimana kekuatan dalam diri manusia suatu sumber kreativitas. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan memiliki arti sebagai upaya pendayagunaan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.[10]

Menurut Agus Ahmad Syafi`i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.[11] Menurut Gunawan Sumohadiningrat pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhu`afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan

[10] Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), Hal. 381.

[11] Agus Ahmad Syafi`I, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), Hal. 70.

meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta berupaya untuk mengembangkannya.[12]

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto yang berjudul membangun masyarakat memberdayakan rakyat, yang mengemukakan pengertian pemberdayaan yang dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara memberdayakan. Pertama menurut Ife pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Kedua menurut Parson, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mana orang cukup kuat untuk berpatisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.[13]

Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien[14].

[12] Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1997), Hal. 165

[13] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), Cet Ke-1, Hal. 57.

[14] Kurniawan, Ferry Duwi, Dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", Jkmp (*Jirnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*) Vol. 2, No. 2, 2014.

Pemberdayaan menurut Payne dalam buku yang ditulis Isbandi Rukminto adi yang menyatakan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.[15]

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipergunakan dalam membangun sebuah usaha atau bekerja secara otonomi dalam pengambilan keputusan dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial.

2. Indikator pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki empat dimensi yang dapat dijadikan indikator pengukuran yaitu Kekuatan (*Empowering*), Melindungi (*Protecting*), Dukungan (*Supporting*), Meningkatkan Kemampuan (*Enabling*), dan Pengembangan (*Fostering*). Dimensi-dimensi tersebut

[15] Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,* (Jakarta: LP FEUI, 2002), Hal. 162.

dijadikan untuk mengukur besarnya pengaruh pemberdayaan,berikut penjelasan mengenai lima dimensi pemberdayaan tersebut:[16]

a. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemecahan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Maka pemberdayaan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat yang menunjang kemadirian hidupnya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
b. *Protecting* adalah melindungi masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat yang lebih mendominasi, mencegah eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Maka pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan diskriminasi terhadap kelompok kecil sehingga pemberdayaan akan melindungi kelompok kecil dan lemah.
c. *Supporting* adalah pemberian dukungan dan bimbingan kepada kelompok minoritas agar mereka mampu menjalanjan kehidupan yang layak sesuai dengan fungsi dan peran kehidupannya. Maka pemberdayaan harus membantu masyarakat lemah agar tidak jatuh kedalam posisi yang semakin lemah dan tertinggal.
d. *Enabling* adalah menciptakan iklim yang mampu mendorong dan mengembangkan potensi masyarakat agar masyarakat mampu mandiri

[16] Hasan, Muhammad, Muhammad Aziz. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat* (Edisi Kedua). Makassar: CV. Nur Lina, hal. 136-164.

dan berkembang secara optimal. Maka pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari kultural yang menghambat.

e. *Fostering* adalah pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekayaan antara masyarakat. Maka pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk membuka usaha.

3. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan hakikat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, upaya tersebut meliputi:[17]

a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
b. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya.
c. Penyediaan berbagai masukan, pembukaan akses keperluan. Upaya pokok yang harus dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar. Dengan fasilitas-fasilitasnya.

Menurut Edi Suharto tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki

[17] L. Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta : Citra Utama 2005), Hal. 114.

ketidakberdayaan karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).[18] Sedangkan menurut Ife pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.[19]

B. Teori Usaha Mikro dan Kecil

1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1, Usaha Mikro dan Kecil merupakan:[20]

a) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

[18] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial,* (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hal.60

[19] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, (*Bandung: Refika Aditama, 2014) Hal. 58

[20] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro merupakan suatu unit usaha yang jumlah pekerja tetapnya hingga 4 orang, untuk usaha kecil pekerja tetapnya antara 5 sampai 19 orang, dan usaha menengah jumlah pekerja tetapnya dari 20 sampai 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja diatas 99 orang masuk dalam kateogori usaha besar. Usaha Mikro Kecil Menengah juga berperan dalam perekonomian nasional dimana UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja yang dapat membantu dalam peningkatan pendapatan[21.]

Menurut Bank Indonesia definisi usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut:[22]

a) Usah mikro (SK. Direktur BI No. 31/24/Kep/DER tanggal 5 Mei 1998) merupakan usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.
b) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

[21] Suharto, Dkk. 2022. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syaria,*. Vol. 9, No. 1. Hal. 73-84.

[22] Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hal. 3.

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia (WNI), secara inividu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,00 pertahun. Dan usaha kecil merupakan usaha produktif yang beskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari bank diatas Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000.[23]

2. Kriteria dan Ciri-ciri Usaha Mikro dan Kecil

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, kriteria dan ciri-ciri Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:[24]

[23] Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hal. 4.

[24] Titik Purwanti, Dkk, *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), Hal. 13.

a. Kriteria usaha mikro dan kecil

1. Usaha mikro, sesuai dengan Bab IV Pasal 6 mempunyai nilai keyaan bersih 50 juta belum termasuk tanah dan bangunan yang dipakai untuk tempat usaha dan atau penjualan paling sedikit 300 juta.

2. Usaha kecil sesuai dengan Bab IV Pasal 6 mempunyai nilai kekayaan bersih lebih dari 50 juta dan atau penjualan lebih dari 300 juta dan paling banyak 2,5 milyar.

b. Ciri-Ciri Usaha Mikro

1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.

3. Belum memiliki administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga.

4. Sumber daya manusia (SDM) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

5. Tingkat pendidikan yang *relative* rendah.

6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

c. Ciri-Ciri usaha kecil:

1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak mudah berpindah.
2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
5. Sumber daya manusia (SDM) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
6. Sebagaian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis.

3. Landasan Hukum Usaha Mikro dan Kecil

Landasan hukum yang mengatur tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang mendapatkan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) untuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.[25]

C. Teori Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Pengertian Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk membantu peluang usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi beberapa kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 agar lebih mempunyai daya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.[26]

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar tersebut, dalam artian jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk tersebutlah yang banyak diminati oleh konsumen.[27]Dalam pemberdayaan UMKM

[25] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

[26] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hal. 16

[27] Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020 ,*Hal. 157-172.*

terdapat akses pasar, peningkatan kualitas produk , pelatihan UMKM, dan permodalan, berikut penjelasannya:

a. Akses pasar adalah pemberian kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
b. Peningkatan kualitas produk adalah pelaku UMKM harus meningkatan efisiensi kualitas produknya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
c. Pelatihan UMKM adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang digunakan sebagai wadah untuk memajukan UMKM.
d. Permodalan adalah untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan modal usaha yang akan dijadikan untuk membuat usaha.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: "*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*[28]

[28] Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168

Nasihat di atas menyuruh kita sebagai umat muslim untuk mengkonsumsi barang yang baik dan juga halal, serta untuk menjauhi segala bentuk kejahatan dan tipu daya setan. Dalam pemberdayaan UMK ayat ini menjadi dorongan para pelaku UMK dalam memproduksi barang harus memperhatikan kehalalan produknya dan juga harus bermanfaat untuk para konsumen.

Dengan menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip kehalalan dan kebaikan, para pelaku UMK tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia, tetapi para UMK akan mendapatkan keberkahan di akhirat. Hal ini sejalan dengan ajaran islam yang menekankan pentingnya kejujuran, kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Hal ini sejalan dengan salah satu hadis tentang memakan makanan yang halal Rasulullah SAW bersabda :

" *Tubuh yang tumbuh dari makanan haram tidak akan masuk surga (HR. Ahmad).*"

Maka dari itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya bertugas untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMK tentang pentingnya legalitas kehalalan suatu produk, tetapi menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMK, sebagaimana yang telah di kemukakan sebelumnya.

2. Prinsip Pembedayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Prinsip pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah:[29]

[29] Lathifah Hanim, MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Bentuk-Bentuk Usaha)*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), Hal. 33.

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar seseuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan,dan pengendalian secara terpadu.

3. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal V, tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:[30]

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
c. Meningkatkan peran usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan, lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

[30] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal V, *Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*

D. Teori Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kinerja *(Job Performance)* merupakan hasil kerja yang di capai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi atau instansi sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja yang diperlihatkan masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi atau instansi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.[31]

Menurut Wirawan, kinerja adalah keluaran yang dihasilkan dari fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.[32] Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo mendefiniskan kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.[33]

Menurut Byars dan Leslie, kinerja adalah "*performance refers to the degree of accomplishment of task that make up individual job"* dengan demikian, Byars dan Leslie lebih menekankan kinerja pada derajat penyelesaian tugas secara individu atau perorangan. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun dari kuantitas

[31] Irhan Elman Pinaling, Marlien Lapian, Dan Ventje Kasenda, Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan,* Vol. 2, No. 2, 2018, Hal. 1-12.

[32] Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi, Dan Penelitian,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hal. 5

[33] Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), Hal. 2

yang telah dicapai oleh seseorang dalam pelaksanaan tugas sesuai beban tanggung jawab yang diberikan.[34]

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan dan biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi selama periode waktu tertentu.

2. Indikator Kinerja

Menurut Robbin dan Anwar dalam Annisa Nur Safitri mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja menggunakan beberapa indikator, diantaranya:[35]

a. Kualitas kerja, dapat dilihat dari kerapihan, ketelitian, dan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan.
b. Kuantitas kerja, dilihat dari kecepatan dan kemampuan karyawan dalam menghasilkan produk.
c. Tanggung jawab, merupakan kesadaran karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

Indikator yang dipakai dalam kinerja menurut Gomes dalam Afriati Wattiheluw adalah sebagai berikut:[36]

[34] Afriati Wattiheluw, Pengaruh Pemberdayaan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Maluku (Studi Kasus UMKM Kota Ambon), *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2019, Hal. 49-58.

[35] Annisa Nur Safitri, Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberdayaan, Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Di PT. Phapros, Tbk Semarang), *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2, 2022, Hal. 14-25.

a. *Quantity Of Work,* merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam satu periode yang telah ditentukan.
b. *Quality Of Work,* merupakan kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan.
c. *Job Knowledge,* merupakan luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dialukakan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait, diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Aldi Khair pada tahun 2021 dengan judul penelitian Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota Dilihat dari Pesrpektif Ekonomi Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dalam program pemberdayaan adalah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada

[36] Afriati Wattiheluw, Pengaruh Pemberdayaan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Maluku (Studi Kasus UMKM Kota Ambon), *Jurnal Manajemen Bisnis,* Vol. 3, No. 1, 2019, Hal. 49-58.

UMKM, agar UMKM nya berkembang pesat dan memiliki kualitas yang sangat baik dan juga meningkatkan kemampuan SDM dan pertumbuhan jiwa kewirausahaan bagi peserta pelatihan , serta membantu UMKM mengembangkan usahanya.[37] Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis ingin mengetahui pengaruh pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kinerja UMK setelah dilakukan pemberdayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhermanto, Fatmawati dan Haerna mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021 dengan judul penelitian Pemberdayaan Pelaku UMKM Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KOPUMDAG) Kabupaten Maros. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah oleh dinas KOPUMDAG Kabupaten Maros tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang sudah dirumuskan bahkan sudah diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan UKM tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat telaksananya pengembangan usaha tersebut.[38] Terdapat perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu daerah penelitian ini

[37] Novia Aldi Khair, *Strategi Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dilihat Dari Pesrpektif Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2021.

[38] Suhermanto, Fatmawati Dan Haerna, Pemberdayaan Pelaku UMKM Pada Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan (KOPUMDAG) Kabupaten Maros, *Jurnal Penelitian* Vol. 2, No 1, 2021, Hal. 2-16.

terletak pada Kabupaten Maros sedangkan penulis di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

selanjutnya Penelitian oleh Pernandes Frans Putra mahasiswa universitas Trubhuwana Tungga Dewi Malang pada tahun 2022 dengan judul penelitian Implementasi Program PemberdayaanUsaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu) dengan hasil penelitian implementasi pemberdayaan yang sudah berjalan sesuai dengan program kerja perangkat daerah yang dapat dilihat dari karakteristik agen pelaksana yang menempatkan orang-orang tepat sasaran serta ahli dibidangnya.[39] Perbedaannya pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, bahwa tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk melihat bagaimana pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota apakah sudah memenuhi indikatordari pemberdayaan atau belum.

Selanjutnya Penelitian oleh Fiko Fernando dan Khairul Amri mahasiswa Universitas Riau pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Di Kota Pekanbaru. Dengan hasil penelitian adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sudah memenuhi aspek-aspek pemberdayaan.[40] Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan

[39] Pernandes Frans Putra, Implementasi Program Pemberdayaanusaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu), *Jurnal Of Public Administration And Sociology Of Development*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hal. 331-348.

[40] Fiko Fernando Dan Khairul Amri, Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 3, 2023, Hal. 15-25

adalah lokasi penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Adinda Nurul Hidayah pada tahun 2021 dengan judul Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Advokasi Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dan advokasi. Melalui pelatihan dapat dilihat dengan pemberian ilmu bagaimana cara pengembangan produk bagi para pelaku UMKM sedangkan advokasi adalah langkah yang pengambilan keputusan yang dalam pemecahan suatu masalah.[41] Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah metode yang digunakan dalam pemberdayaan, dimana penulis hanya menggunakan pelatihan untuk pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Andhita Fatikha Sari, Rizki Hegia Sampurna dan Dine Meigawati mahasiswa di Universitas Muhammdiyah Sukabumi (UMMI) pada tahun 2022 dengan judul penelitian Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian telah berjalan dengan baik. Meskipun telah berjalan dengan

[41] Adinda Nurul Hidayah, *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Pelatihan Dan Advokasi Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang,* Skripsi Sarjana Universitas Tidar, 2021

baik, akan tetapi masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni adanya keterbatasan mengenai kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan efek dari adanya pandemi covid-19. Sehingga dapat dipahami bahwa strategi yang sudah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaannya.[42] Perbedaannya pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya penelitian oleh Ainun Najib dan Lailul Mursyidah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2023 dengan judul penelitian Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada peran Fasilitas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan perannya sudah sesuai tupoksi. Pada peran Edukasional, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan program sedekah Ilmu dan Wirausaha Baru (WUB). Peran Perwakilan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan peran perwakilan sudah sesuai tupoksi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, serta membuka jaringan kerja dengan pihak lain. Dan pada peran Teknis, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan peran teknis sudah sesuai tupoksi , seperti pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku

[42] Fatikha Sari, Rizki Hegia Sampurna dan Dine Meigawati, Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2,No 1o, 2022, Hal.3353-3360.

Usaha Mikro.[43] Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini meneliti tentang peran-peran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk pemberdayaan pelaku Usaha Mikro sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan meneliti tentang pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	**Peneliti (Tahun)**	**Judul Penelitian**	**Hasil Penelitian**
1.	Novia Aldi Khair (2021)	Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota Dilihat dari Pesrpektif	Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dalam program pemberdayaan adalah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada

[43] Ainun Najib Dan Lailul Mursyidah, Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, *Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, Vol. 12, No. 1, 2023, Hal. 139-152.

		Ekonomi Islam	UMKM, agar UMKM nya berkembang pesat dan memiliki kualitas yang sangat baik dan juga meningkatkan kemampuan SDM dan pertumbuhan jiwa kewirausahaan bagi peserta pelatihan , serta membantu UMKM mengembangkan usahanya
2.	Suhermanto, Fatmawati dan Haerna (2021)	Pemberdayaan Pelaku UMKM Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KOPUMDAG) Kabupaten Maros	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah oleh dinas KOPUMDAG Kabupaten Maros tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang sudah dirumuskan bahkan sudah

			diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan UKM tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat telaksananya pengembangan usaha tersebut.
3.	Pernandes Frans Putra (2022)	Implementasi Program PemberdayaanUsaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu)	Hasil penelitian implementasi pemberdayaan yang sudah berjalan sesuai dengan program kerja perangkat daerah yang dapat dilihat dari karakteristik agen pelaksana yang menempatkan orang-orang tepat sasaran serta ahli dibidangnya

4.	Fiko Fernando dan Khairul Amri mahasiswa (2023)	Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Di Kota Pekanbaru	hasil penelitian adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sudah memenuhi aspek-aspek pemberdayaan
5.	Adinda Nurul Hidayah (2021)	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Advokasi Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dan advokasi. Melalui pelatihan dapat dilihat dengan pemberian ilmu bagaimana cara pengembangan produk bagi para pelaku UMKM sedangkan advokasi adalah langkah yang pengambilan keputusan yang dalam pemecahan suatu masalah
6.	Andhita Fatikha Sari, Rizki Hegia	penelitian Strategi Dinas Koperasi,	Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

	Sampurna dan Dine Meigawati (2022)	UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi	strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian telah berjalan dengan baik. Meskipun telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni adanya keterbatasan mengenai kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan efek dari adanya pandemi covid-19. Sehingga dapat dipahami bahwa strategi yang sudah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaannya
7.	Ainun Najib dan Lailul Mursyidah	Peran Dinas Koperasi Dan Usaha	peran Fasilitas, Dinas Koperasi dan Usaha

	(2023)	Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Mikro dalam menjalankan perannya sudah sesuai tupoksi. Pada peran Edukasional, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan program sedekah Ilmu dan Wirausaha Baru (WUB). Peran Perwakilan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan peran perwakilan sudah sesuai tupoksi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, serta membuka jaringan kerja dengan pihak lain. Dan pada peran Teknis, Dinas Koperasi dan

			Usaha Mikro dalam menjalankan peran teknis sudah sesuai tupoksi , seperti pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku Usaha Mikro

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami yang sifatnya mendasar dan alami.[44] Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.[45]

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota adapun alasan memilih lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui lebih spesifik tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan pengaruhnya terhadap kinerja UMK dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini dimulai dari bulan November 2023 sampai disetujui untuk munaqasah.

[44] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Makassar : CV Syakir Media Press, 2021), Hal. 29.

[45] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), Hal. 20.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

 Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

 a. Data prosedur pemberdayaan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

 b. Data tentang materi pemberdayaan kepada pelaku UMK.

 c. Lokasi pemberdayaan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

 d. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pemberdayaan kepada pelaku UMK.

2. Data Sekunder

 Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

 a. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

 b. Data jenis UMK dimana para pelaku UMK menjalankan usaha perdagangan, fashion, makanan, kerajinan, dan industri olahan.

 c. Alamat UMK yang terdaftar di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu 5 orang pelaku UMK dan 2 orang dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan pengamatan kepada pelaku UMK yang diberikan pelatihan oleh dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan bebas dengan melakukan pertemuan langsung dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku Kepala Dinas dan Bapak Ferry Yulian selaku Kasi Pemberdayaan Dan Fasilitas Usaha Mikro di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan

beberapa pelaku UMK sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

 Data didapat dari laporan-laporan, dokumentasi serta wawancara dengan para informan yang ada dalam penelitian ini.

2. Reduksi Data

 Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman menyatakan

bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[46]

4. Penarikan Kesimpulan

Ditarik kesimpulan dari data yang didapatkan tersebut baik itu dari wawancara, dokumentasi, atau observasi. Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya dengan jelas didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D), Bandung : ALFABETA, 2014,hal 95*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Sejarah berdirinya Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab untuk mengatur dan memberikan kewajiban kepada sebuah komunitas masyarakat yang di pimpin agar masyarakat tersebut dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

Melalui Keputusan Presiden tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2003, pada Pasal 9 Ayat 7 berbunyi staf ahli bidang ekonomi, industri dan perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, industri dan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penyelenggaraan Inkubasi dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga di atur mengenai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

Masing-masing Daerah harus dapat mengatur dan memberikan bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dengan mendirikan Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mendirikan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya guna dan mandiri.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu lembaga pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti visi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu “ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat lima misi yaitu:

a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.

b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.

c. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

d. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Perumusan, kebijakan, penyelenggaraan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Perdagangan Koperasi dan UMKM.

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan dan kepegawaian dan rumah tangga dinas.

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sumber Daya dan Sarana Prasarana Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh sumber daya manusia atau pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Konsultan PLUT dan Tenaga Pendamping yang merupakan aset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya. Aparatur SDM Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	10	11	21
2	CPNS	7	6	13
3	Tenaga Kontrak Biasa	12	13	25
4	Konsultan PLUT	5		5
5	Tenaga Pendamping		2	2
Jumlah				66

Sumber : bagian umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota,2023

2. Sarana dan Prasarana Utama

Tabel 4.2

Jumlah SDM Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

Jabatan	Sekretariat	Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kepala Pelaksana					
Sekretaris	1				
Kabid		1	1	1	1
Kasubag	2				
JFT	1	4	4	8	7
Staf	14	5	4	0	2
Konsultan dan staf PLUT					8
Tenaga Pendamping				1	1
Total	**18**	**10**	**9**	**10**	**19**

Sumber : bagian umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota,2023

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 66 (enam puluh enam) aparatur SDM Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Pendidikan Magister (S2) : 2 orang

Pendidikan Sarjana (S1) : 42 orang

Pendidikan Diploma (D1/D3) : 9 orang

Pendidikan SLTA : 11 orang

Pendidikan SLTP : 2 orang

4. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan golongan dari 34 orang PNS + CPNS Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Golongan IV : 6 orang

Golangan III : 26 orang

Golongan II : 1 orang

Golongan I : 1 orang

Sedangkan pejabat struktural pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 6 orang.

b. Sarana dan Prasarana Utama

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 4 (empat) buah gedung, baik bangunan kantor maupun dan didukung oleh sarana dan prasarana utama lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Daftar Sarana dan Prasarana Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Bangunan/ Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1	-	-	1
2	Gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) K-UMKM	1	-	-	1
3	Gudang SRG Sarilamak	1	-	-	1
4	Gudang SRG Gunung Malintang	1	-	-	1
5	Kendaraan Roda 4	5	-	-	5
6	Kendaraan Roda 2	24	-	-	24
7	Komputer	23	-	6	29
8	Laptop	26	-	13	39
9	Printer	30	-	11	41

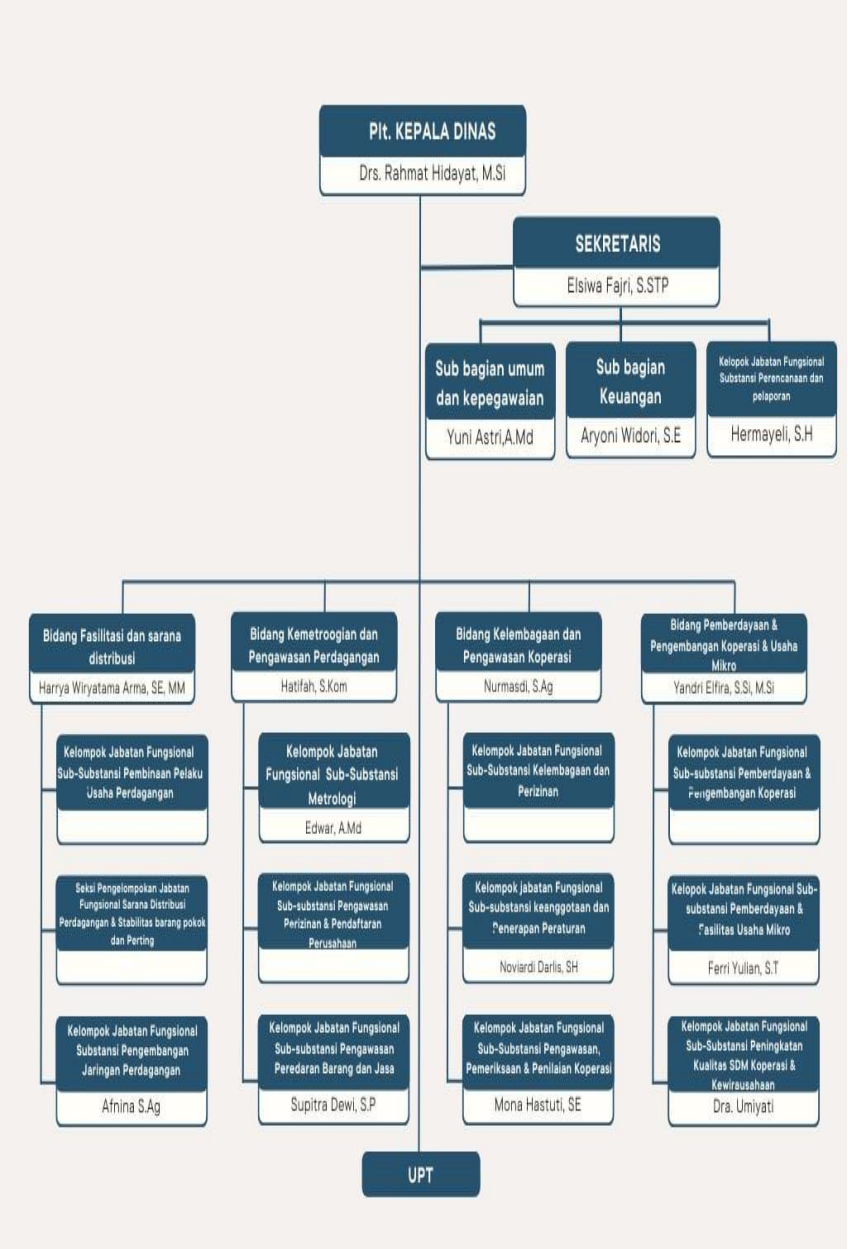
Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

5. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambar 4.1

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota



b. Pembagian Tugas dan Fungsi Pokok

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

 a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

 b. Menyelenggarakan, penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah.

 c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

 d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan perindustrian dan perdagangan.

 e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swastadan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, laporan kinerja, pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan.

g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perindustrian dan perdagangan.

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

i. Dan menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, hubungan masyarakat, penyusunan program keuangan. Sekretaris terdiri dari sub bagian umum, sub bagian keuangan dan sub bagian program. Berikut rincian tugas masing-masing :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.

2. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
3. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas.
4. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas.
5. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset.
6. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan.
7. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi ketatalaksanaan.
8. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.
9. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.
10. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan dinas.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
2. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan.
3. Menyiapkan bahanpengelolaan keuangan.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi.
6. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Program dengan tugas sebagai berikut :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program :

1. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas.
2. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi program.

3. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, laporan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan.
4. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan dinas.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Pembinaan Pelaku Usaha dengan tugas dan fungsi pokoknya sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha perdagangan.
2. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha perdagangan.
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan potensi komoditi ekspor daerah.

5. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan kegiatan ekspor daerah.

6. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi tata niaga dan prosedur ekspor – impor sistem perdagangan internasional.

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai bidang tugasnya.

8. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Kasi Sarana Distribusi Dan Stabilitas Barang Pokok :

1. Merencanakan operasional bidang sarana distribusi dan stabilitas barang pokok berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang sarana distribusi dan stabilitas barang pokok berdasarkan rencana untuk mengoptimalkan kinerja atau pelaksanaan kegiatan.

3. Mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang sarana distribusi dan stabilitas barang pokok sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar.

4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sarana distribusi dan stabilitas sesuai analisis data dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

5. Melaksanakan penataan dan pengembangan saran distribusi perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Melaksanakan pemantauan ketersediaan stok stabilitas harga bahan pokok dan barang penting sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan peredaran barang sesuai ketentuan yang berlaku untuk menciptakan keselarasan, kestabilan efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan berjalan.

8. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi atau lembaga terkait dan monitoring kegiatan bidang sarana distribusi dan stabilitas sesuai hasil capaian dan ketentuan yang berlaku sebagai masukan dalam melakukan evaluasi kegiatan berjalan.

9. Mengevaluasi pelaksanaan kasi bidang sarana distribusi dan stabilitas barang pokok berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkungan pengembangan jaringan perdagangan.
2. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pengembangan jaringan perdagangan.
3. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Menyiapkan rencana dan program kerja lingkup pembagian jaringan.
5. Melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, provinsi pusat dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.

6. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri (ekspor dan impor), pengadaan, dan penyaluran barang dan jasa.
7. Penyusunan petunjuk teknis perdagangan melalui sistem elektronik.
8. Pelaksanaan fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen.
9. Promosi atau pameran dagang.
10. Pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan.
11. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

 a. Kasi Metrologi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian alat ukur, takar timbang dan perlengkapan (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrologian, serta penegak hukum operasional.

2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, alat ukur timbang dan perlengkapannya.

3. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian.

4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan.

b. Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan seksi.

2. Mengatur, memberikan petunjuk serta memeriksa hasil kerja bawahan.

3. Memeriksa dokumen permohonan izin perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin usaha perdagangan sesuai ketentuan.

4. Memeriksa dokumen izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
5. Memeriksa penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba.
6. Memeriksa kelayakan permohonan dokumen perizinan usaha perdagangan lainnya sesuai ketentuan berlaku.
7. Mengevaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

c. Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
2. Melaksanakan penyiapan penyusunan bahan fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
3. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pelayanan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

4. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
6. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kasi Kelembagaan dan Perizinan

1. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
2. Menganalisa dokumen izin pembukaan koperasi kantor cabang.
3. Menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam dan Nomor Induk Koperasi.
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

b. Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

1. Menganalisis dan melaksanakan penyuluhan penerapan peraturan perundang-undangan.

2. Menganalisa penerapan sanksi bagi koperasi dan pemberian bimbingan advokasi.
3. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
4. Merencanaka, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam.

c. Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi

1. Merencanakan dan melaksanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
2. Menganalisa data penilaian kesehatan koperasi.
3. Menyusun data dan menilai kesehatan koperasi.
4. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro

a. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi.

2. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi.
3. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi.
4. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro adalah mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas pembiayaan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanan pemberdayaan dan perelindungan usaha mikro.
2. Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

3. Pelaksanaan pengembangan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
4. Pelaksanaan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro.
5. Pelaksanaan pendataan izin usaha mikro.
6. Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
7. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.
8. Pelaksanaan fasilitasi jaringan kerjasama usaha.

c. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengembangan promosi dan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
2. Melaksanakan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro.
3. Menganalisis data izin usaha mikro.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Merencanakan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
4. Menyusun konsep pengembangan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pendidikan dan pelatihan.
6. Melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan.
7. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

B. Pemberdayaan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

Pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipergunakan dalam membangun sebuah usaha atau bekerja secara otonomi dalam pengambilan keputusan dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMK dalam bentuk pelatihan-pelatihan agar UMK dapat mengembangkan usahanya dengan baik, adapun bentuk pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk

 Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menginisiasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk bagi pelaku UMK se-Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 18 orang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku usaha dalam upaya meningkatkan usaha yang dikelola sehingga bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ferry Yulian, S.T pada tanggal 14 Maret 2024 yang mengatakan bahwa kegiatan pelatihan peningkatan kualitas produk ini merupakan langkah positif dalam pengentasan kemiskinan sekaligus pengembangan produk khas lokal.

Produk-produk khas daerah bisa ditingkatkan kualitasnya agar bisa bersaing dengan produk unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota lainnya.

Dalam pelatihan ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota menghadirkan beberapa narasumber untuk memberikan pemahaman atau motivasi kepada pelaku UMK. Narasumber pertama dari PT. Socofindo Bapak Hendra Yaspita yang menjelaskan tentang sertifikasi halal dan memberikan keterampilan untuk pembuatan akun SIHALAL bagi peserta latihan. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Prima Yulia Sari, S.Farm,Apt yang menjelaskan tentang keamanan pangan dan juga membantu fasilitasi sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan sertifikat PIRT, dan narasumber terakhir adalah Bapak Lazwardi Rosyad dari Kemasan Berkah Andalas yang memberikan materi terkait kemasan yang sesuai untuk masing-masing peserta.

Gambar 4.2

Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk



Sumber: Dinas perdagangan koperasi dan UMKM KabupatenLima Puluh kota

2. Pelatihan Manajerial Keuangan

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan pelatihan manajerial keuangan bagi pelaku UMK Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 30 orang yang bertujuan untuk mengelola keuangan usaha para pelaku UMK, dimana pelatihan manajerial keuangan ini diadakan di Aula PLUT KUMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketinggian Sarilamak.

Pelatihan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMK tentang pengelolaan atau memanajemen organisasi khususnya bagaimana cara mengelola keuangan usaha agar berjalan dengan baik dan efisien, sehingga usaha yang dijalankan pelaku UMK dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferry Yulian, S.T, yang mengatakan bahwa pelatihan manajerial keuangan ini diharapkan mampu mendorong UMK untuk berkembang dan mampu menciptakan peluang usaha dengan mengikuti perkembangan atau trend saat ini.

Dalam pelatihan manajerial keuangan ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota menghadirkan narasumber yang menjelaskan materi yang berguna untuk para pelaku UMK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

dalam memanjerial keuangan bagi pelaku UMK di Kabupaten Lima Puluh Kota, narasumber tersebut terdiri dari:

a. Bapak Laudi Kurniawan dan Tim KPP Pratama Payakumbuh dengan materi perpajakan untuk pelaku UMK.

b. Bapak Dimas Perdana Oskar, S.E, MBA dari LAPENKOP Padang yang memberikan materi tentang Buliding Learning Commitment, Leardership seorang wirausaha, pengelolaan usaha dan penyusunan proposal bisnis.

c. Bapak Budiman, S.Hum yang memberikan materi tentang membangun paradigma UMKM, dan pencatatan usaha secara offline dan pencatatan usaha secara digital.

d. Ibu Yandri Elfira, S.Si, M.Si, kepada bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro yang menyampaikan materi tentang akses pembiayaan bagi UMKM.

Gambar 4.3

Pelatihan Manajerial Keuangan



Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Pelatihan Digitalisasi Marketing

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota melalui bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro kembali menyelenggarakan pelatihan Digitalisasi Marketing kepada pelaku UMK sebanyak 30 orang di Aula PLUT KUMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku UMK di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemasaran produk, dimana produk tersebut harus bertransformasi dari sistem tradisional menuju sistem digital agar lebih efektif dan efisien untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferry Yulian, S.T yang mengatakan bahwa pelatihan digitalisasi marketing ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMK tentang pemasaran berbasis

teknologi digital, serta diharapkan pelaku UMK kedepannya bisa mengkolaborasikan media promosi dan media pemasaran berbasis digital agar bisa berkembang dan mewujudkan UMKM naik kelas. Untuk itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan dorongan dan semangat kepada seluruh pelaku UMK agar bisa menciptakan peluang segmentasi pasar yang lebih luas, walaupun mungkin ada resiko dalam persaingan usaha.

Dalam pelatihan digitalisasi marketing, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota menghadirkan narasumber yang dapat memaparkan materi yang bisa mendukung digitalisasi marketing bagi pelaku UMK di Kabupaten Lima Puluh Kota, narasumber tersebut terdiri dari:

a. Bapak Rudi, S.Pd, M.Si, Subkoordinator Pengelolaan BPJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyampaikan materi tentang mendukung pemasaran UMKM melalui pemanfaatan katalog lokal Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media pemasaran produk UMKM.

b. Bapak Faradika, S.Kom, M.Kom yang menyampaikan materi terkait pengoptimalan pemasaran melalui digital yang memberikan pengetahuan tentang tools yang bisa dimanfaatkan untuk media promosi dan pemasaran secara digital, seperti Google Bisnis, Google Site, Google Trend, Website/Blog, serta membantu mendampingi

peserta untuk membuat akun masing-masing pelaku usaha dan cara pengoperasiannya.

c. Bapak Dio Prima Mulya yang memberikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta dalam foto produk, olah konten promosi baik video atau foto, serta menjelaskan optimalisasi media sosial untuk pengembangan usaha.

Gambar 4.4

Pelatihan Digitalisasi Marketing



Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

4. Bimbingan Teknis Perizinan Usaha Pelaku UMK

Bimbingan teknis perizinan usaha bagi UMK Kabupaten Lima Puluh Kota diadakan untuk mewujudkan UMK naik kelas di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana bimbingan teknis perizinan ini diadakan di Aula

PLUT KUMKM Lima Puluh Kota, Jorong Ketinggian Nagari sarilamak, Kecamatan Harau.

Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Yulian, S.T, bahwa dalam acara Bimbingan Teknis Perizinan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kris Susmaji, S.P, Pimpinan Pengelola PLUT KUMKM, Yandri Elfira, S.Si, M.Si dan Sub Koordinator Pemberdayaan Dan Fasilitasi Usaha Mikro, Ferry Yulian, S.T. dimana peserta dalam kegiatan ini menghadirkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pelaku UMK dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Narasumber yang hadir pada kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan ini turut memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku UMK tentang perizinan Depkes PIRT, narasumber tersebut yaitu Rika Fitri Yeni dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan materi tentang sertifikasi halal diberikan oleh Handra Yaspita dari PT. Sucofindo.

Bapak Ferry Yulian, S.T berharap melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan ini para pelaku UMK yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin mampu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya baik dari nilai jualnya, kelayakan dari produk yang dihasilkan melalui usaha pelaku UMK se- Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga UMK Kabupaten Lima Puluh Kota bisa naik kelas dan dikenal oleh semua orang.

Gambar 4.5
Bimbingan Teknis Perizinan



Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMK

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferry Yulian, S.T di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa kegiatan kewirausahaan ini dilakukan di gedung PLUT KUMKM Lima Puluh Kota pada tanggal 5 Juni sampai dengan 7 Juni 2023 atau selama 3 hari.

Kegiatan kewirausahaan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Bapak Kris Susmaji, SP dan didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Ibu Yandri Elfira, S.Si, M.Si beserta Sub. Koordinator Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan, Ibu Dra. Umiyati.

Dalam kegiatan kewirausahaan ini dihadiri oleh 30 orang peserta, dimana peserta tersebut merupakan pelaku UMKM se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendanaan kegiatan kewirausahaan ini dilaksanakan dengan

dukungan Dana Anggaran Khusus (DAK) Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan narasumber Bapak Handra Yaspita dari PT. Sucofindo yang memberikan materi tentang peningkatan kreativitas dan inovasi kepada pelaku UMK yang hadir dalam pelatihan kewirausahaan.

Dengan diadakannya kegiatan kewirausahaan ini, diharapkan para pelaku UMK dapat meningkatkan kualitas SDM sebagai upaya Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengembangkan usaha UMK dan mewujudkan UMKM naik kelas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 4.6
Kegiatan kewirausahaan



Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

6. Literasi UMK Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Self Declare Melalui Program SEHATI

PLUT KUMKM Lima Puluh Kota berkolaborasi dengan PT. Sucofindo dalam upaya percepatan sertifikasi halal, melaksanakan sosiolisasi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal Self Declare melalui Program SEHATI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Yulian, S.T yang menyatakan bahwa sertifikat Self Declare merupakan metode sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha itu sendiri. Sertifikasi halal dengan metode Self Declare ini diperuntukkan bagi pelaku UMK yang menggunakan produk dengan resiko rendah dan menggunakan cara pengolahan sederhana, misal singkong, ubi dan pisang.

Dalam kegiatan sertifikasi halal Self Declare harus di dampingi oleh pendamping proses produk halal (PPH). Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Bapak Kris Susmaji,SP, Pimpinan PLUT, Ibu Yandri Elfira,S.Si,M.Si, Sub Koordinator, dan Konsultan PLUT. Dan untuk narasumber dari PT. Sucofindo yaitu Bapak Handra Yaspita.

Sosialisasi Literasi UMK ini diikuti oleh 48 orang pelaku UMK bidang kuliner se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada kegiatan tersebut beberapa UMK berkesempatan untuk langsung membuat akun pada program SEHATI. Diharapkan melalui kegiatan ini, semakin banyak produk UMK Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah memiliki sertifikasi halal.

Gambar 4.7
Literasi UMK Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Self Declare
Melalui Program SEHATI



Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

C. Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Kinerja UMK

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi atau instansi sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja yang diperlihatkan masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan.

Setelah diberikan pelatihan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaku UMK di Kenagarian Taeh Bukik bisa dikatakan sudah berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan pelaku UMK sudah mengikuti pelatihan yang di adakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelatihan yang di adakan juga mendatangkan narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya dengan memberikan materi yang dibutuhkan oleh para pelaku UMK se-Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMK. Pelaku UMK berharap

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan, bisa meningkatkan penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaku UMK yang ada di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana terdapat 5 UMK yang peneliti wawancarai untuk mengetahui apakah pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan-pelatihan berdampak terhadap kinerja UMK yang ada di Kenagarian Taeh Bukik.

1. Usaha Paniaram Bu Endrawati

 Pada saat melakukan observasi, peneliti mengetahui bahwa dalam menjalankan usaha Paniaram, Bu Endrawati terkendala dalam hal pemasaran produk usahanya, yang disebabkan oleh pemasaran atau pengantaran produk Paniaram dilakukan oleh orang tua Bu Endrawati (ayahnya) yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan yang terlalu jauh. Ibu Endrawati sudah mengikuti pemberdayaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

 Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2024, setelah mengikuti pelatihan di PLUT KUMKM Lima Puluh Kota, Usaha Paniaram Bu Endrawati banyak mengalami peningkatan seperti pada tahun 2023 usaha Paniaram Bu Endrawati sudah mempunyai izin usaha berupa NIB (Nomor

Induk Berusaha), P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga), dan IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) serta kenaikan omset penjualan dimana pada tahun 2022 sebessar Rp. 100.000.000 pertahun sedangkan pada tahun 2023 mencapai Rp. 183.600.000 pertahun.

Gambar 4.8
Dokumentasi UMKM Paniaram



Wawancara dengan Bu Endrawati

Gambar 4.9
Dokumentasi UMKM Paniaram



Proses pembuatan Paniaram

2. Usaha Tahu Bu Mida

Usaha Tahu ini sudah berdiri dari tahun 2010 dengan jumlah karyawan sebanyak 3 orang yang berasal dari keluarga Bu Mida. Sebelum mengikuti

kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, Usaha Tahu milik Bu Mida banyak mengalami permasalahan.

Namun, setelah mengikuti pelatihan yang diberikan, usaha Tahu Bu Mida sudah mulai mengalami perkembangan, walaupun usaha Tahu ini masih diproduksi secara sederhana tetapi pemasaran Tahu ini sudah sampai ke luar Kecamatan Payakumbuh. Tahu ini dikenal dengan merk Tahu Berkah, meskipun promosi yang dilakukan hanya melalui mulut ke mulut, tetapi Tahu Berkah sudah banyak dikenal orang bahkan sampai ke luar Kecamatan Payakumbuh.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2024, dimana pada tahun 2023, Tahu Berkah memiliki izin usaha berupa IUMK dan NIB yang didapatkan Bu Mida selama mengikuti pelatihan di PLUT KUMKM Lima Puluh Kota dari tahun 2022. Dengan mengikuti pelatihan, Usaha Tahu Berkah mengalami peningkatan omset penjualan pada tahun 2023 sebesar 35.000.000 pertahun sedangkan pada tahun 2022 omset penjualan tahu Bu Mida hanya Rp 25.000.000 pertahunnya.

Gambar 4.10
Dokumentasi UMKM Tahu Berkah



Proses pembuatan Tahu Berkah

3. Usaha Tahu Bakso Bu Titil

Usaha Tahu Bakso milik Bu Titil sudah ada dari tahun 2020, dimana Bu Titil membuka usaha ini di masa Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Bu Titil harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada awal membuka usaha, banyak permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Bu Titil, seperti daya jual yang kurang karena masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tetapi Bu Titil tidak putus asa, pada tahun 2021 Bu titil mengikuti pelatihan yang di adakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula PLUT KUMKM Lima Puluh Kota. Dimana dalam mengikuti pelatihan tersebut, Bu Titil banyak mempelajari tentang bagaimana cara membuat izin usaha, membuat laporan keuangan, dan masih banyak lagi yang dipelajari oleh Bu Titil.

Pada saat melakukan wawancara pada tanggal 6 Maret 2024, setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, usaha Tahu Bakso milik Bu Titil sudah mengalami peningkatan seperti sudah ada surat izin berupa IUMK dan NIB, daya jual yang sudah sampai keluar Nagari Taeh Bukik, penambahan ragam usaha yang dimiliki Bu Titil, promosi yang tidak hanya dari mulut ke mulut tetapi melalui media sosial, serta mengalami peningkatan omset penjualan dimana pada tahun 2022 omset penjualan sebanyak Rp. 20.000.000 dan sebesar Rp. 35.000.000 pada tahun 2023.

Gambar 4.11
Dokumentasi UMKM Tahu Bakso



Proses pembuatan Tahu Bakso

4. Usaha Kue Bolu Bu Imel

Usaha Kue Bolu ini sudah ada dari tahun 2015, meskipun selama usaha ini berdiri banyak mengalami kendala dan tidak berjalan dengan baik, tetapi Bu Imel tidak menyerah, dan terus mencari cara agar usaha Kue Bolu yang dibangunnya tidak tutup dan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2020 Bu Imel mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, Bu Imel banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan cara mengembangkan usaha yang dimiliki, seperti cara mempromosikan produk usaha melalui media sosial agar bisa dikenal banyak orang, kemasan yang menarik untuk produk usaha serta mengurus legalitas usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024 di rumah Bu Imel, diketahui Pelatihan yang diadakan oleh Dinas terkait memang berpengaruh terhadap usaha Kue Bolu milik Bu Imel, setelah mengikuti pelatihan, usaha kue ini sudah mulai dikenal orang, mengalami peningkatan penjualan dan peningkatan omset penjualan sebesar Rp.17.000.000 pada tahun 2022 dan Rp. 25.000.000 pada tahun 2023 serta sudah memiliki izin usaha berupa IUMK.

Gambar 4.12
Dokumentasi UMKM Kue Bolu



Proses Pembuatan Kue Bolu

5. Usaha Donat Bu Wino

Usaha Donat ini berdiri dari tahun 2014 dan tidak ada karyawan yang bekerja untuk membantu Bu Wino dalam proses pembuatan donatnya. Pada tahun 2021 Bu Wino mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, dikarenakan usaha donat ini sulit untuk berkembang dan masyarakat kurang mengetahui donat Bu Wino.

Tetapi setelah mengikuti pelatihan, perlahan usaha donat ini mulai dikenal masyarakat bahkan sampai ke luar Nagari Taeh Bukik, usaha donat ini juga mengalami peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan omset penjualan Donat Bu Wino sebesar Rp. 25.000.000 pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 hanya sebesar Rp. 15.000.000.

Gambar 4.13
Dokumentasi UMKM Donat



Proses Pembuatan Donat

D. Analisis Peneliti

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan kekuatan, keterampilan, dan pengetahuan kepada individu atau kelompok agar dapat mencapai potensi yang terbaik. Dalam Usaha Mikro Kecil (UMK) pemberdayaan bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Setelah melakukan penelitian, pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diadakan di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dimana pelatihan tersebut diikuti oleh pelaku UMK yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya.

Setelah melakukan wawancara dengan pelaku UMK yang ada di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota tentang cara pengembangan produk usaha UMK, secara keseluruhan pelatihan tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha mereka.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pelaku UMK dimana berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaku usaha sebelum mengikuti pelatihan masih banyak mengalami kendala atau permasalahan dalam usahanya, seperti

penjualan yang belum optimal, pemasaran yang kurang, tidak ada izin usaha dan lain-lain. Namun, sesudah mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan, pelaku UMK tersebut sudah banyak mengalami peningkatan dari sebelumnya, seperti sudah memiliki izin usaha, promosi yang dilakukan sudah melalui media sosial sehingga banyak masyarakat yang telah mengenal produk usaha mereka, pemasaran produk usaha yang telah sampai ke luar Nagari Taeh Bukik, peningkatan penjualan sehingga berdampak terhadap kenaikan omset penjualan pertahunnya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan produk UMK yang ada di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis serta pembahasan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMK, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pemberdayaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota berbentuk pelatihan yang diadakan di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMK se-Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk
2. Pelatihan Manajerial Keuangan
3. Pelatihan Digitalisasi Marketing
4. Bimbingan Teknis Perizinan Usaha Pelaku UMK
5. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMK
6. Literasi UMK Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Self Declare Melalui Program SEHATI

Pelatihan yang telah diikuti oleh pelaku UMK berpengaruh terhadap kinerja UMK yang ada di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, hal tersebut dibuktikan setelah dilakukan wawancara terhadap beberapa pelaku UMK di Taeh Bukik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMK, diketahui bahwa setelah mengikuti pelatihan pelaku usaha banyak mengalami perkembangan dalam menjalankan usahanya. Seperti sudah memiliki izin usaha, promosi melalui media sosial sehingga banyak masyarakat yang telah mengenal produk usaha mereka, pemasaran produk usaha yang telah sampai ke luar Nagari Taeh Bukik, peningkatan penjualan sehingga berdampak terhadap kenaikan omset penjualan dari tahun sebelumnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada:

1. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota

 Bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota agar dapat meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku UMK agar maenjadi lebih baik kedepannya. Peningkatan pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan:

 a. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengusahakan dana yang lebih besar untuk digunakan dalam pemberian pelatihan kepada pelaku UMK se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan reward kepada pelaku UMK yang berhasil dalam meningkatkan penjualan produk usaha mereka.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam lagi tentang pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri . 2021. *Metode Penelitian Kualitatif.* Makassar : CV Syakir Media Press

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : PT Rineka Cipta

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Fatmawati, Suhermanto Dan Haerena. 2021. Pemberdayaan Pelaku UKM Pada Dinas Koperasi , UKM, Dan Perdagangan (KOPUMDAG) Kabupaten Maros. *Jurnal Penelitian*. Vol. 2, No. 1, hal. 2-16

Hasan, Muhammad dan Muhammad Aziz. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat* (Edisi Kedua). Makassar: CV. Nur Lina

Halim, Abdul. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No. 2, hal. 157-172.

Hamdani. 2019. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Hanim, Lathifah dan MS. Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Bentuk-Bentuk Usaha).* Semarang: UNISSULA PRESS

Kurniawan, Ferry Duwi, Dan Luluk Fauziah. 2014. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Penanggulangan Kemiskinan". *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* Vol. 2, No. 2

Mardiani, Dkk. 2022. Efektivitas Pemberdayaan UMKM Dalam Kemajuan Ekonomi Kerakyatan Bagi Masyarakat Desa. *Jurnal AL_QASD.* Vol. 4, No. 2, hal. 99-106.

Muwarti, Sri Dan Muhammad Sholahuddin. 2013. *Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri,* Proceeding Seminar Nasional Dam Call For Papers Sancall. Surakarta

Nursam, Nasrullah. 2017. Manajemen Kinerja. *Jurnal Of Islamic Education Management.* Vol. 2, No. 2, hal. 167-175.

Pasal 35 ayat 3 PP No. 7 Tahun 2021 kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

Pinaling, Irhan Elman, Marlien Lapian, Dan Ventje Kasenda. 2018. Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.* Vol. 2, No. 2, hal. 1-12.

Purwanti, Titik, Dkk. 2022. *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi

Rukminto, Isbandi Adi. 2002. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,*. Jakarta: LP FEUI

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D),* Bandung : ALFABETA

Safitri, Annisa Nur. 2022. Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberdayaan, Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Di PT. Phapros, Tbk Semarang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.* Vol. 11, No. 2, hal. 14-25.

Suharto, Dkk. 2022. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah.* Vol. 9, No. 1, hal. 73-84

Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial.* Bandung : Refika Aditama.

Sumaryadi L. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta : Citra Utama.

Sumohadiningrat, Gunawan.1997. *Pembangunan Daerah Dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Bina Rena Pariwara

Sumohadiningrat, Gunawan, Dkk. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari (Pemberdayaan Umkm Dengan Konsep Opop, Ovop, Ovoc).* Yogyakarta : Media Pressindo.

Syafi`I, Agus Ahmad. 2001. *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru

Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia (UMKM); Isu-Isu Penting*. Jakarta : LP3ES

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal V, Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Wattiheluw, Afriati. 2019. Pengaruh Pemberdayaan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Maluku (Studi Kasus UMKM Kota Ambon). *Jurnal Manajemen Bisnis.* Vol. 3, No. 1, hal. 49-58.

Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi, Dan Penelitian.* Jakarta: Salemba Empat

Zain, Badudu. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.